



PUTUSAN

Nomor : 55/Pid.Sus/2017/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AMIRUDDIN Als AMIR Bin MUH. TAHIR;
2. Tempat lahir : Wotu;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 19 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Lauwo, Ds. Lauwo, Kec. Berau, Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 55/Pid.Sus/2017/PN Msb tanggal 4 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : : 55/Pid.Sus/2017/PN Msb tanggal 4 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN Als. AMIR Bin MUH. TAHIR secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalagunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIRUDDIN Als. AMIR Bin MUH. TAHIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pireks (kaca kecil) yang masih terdapat endapan narkotika jenis shabu dengan berta 0,0154 gram (berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. 773/NNF/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;
 - 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol kecil;
 - 2 (dua) buah korek api yang salah satunya tersambung jarum penghantar api;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutanannya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan tersebut menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa AMIRUDDIN Als. AMIR Bin MUH. TAHIR, pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di dalam warung yang berada di Ds. Minanga Tallu Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi SYARIFUL, Saksi HARIANTO MAJID, dan KETUT MUDITHA yang semuanya merupakan Anggota Polres Luwu Utara setelah



mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui bahwa disalah satu warung makanan dan minuman dipinggir jalan Ds. Minanga Tallu Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara ada aktifitas mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi SYARIFUL berteman berangkat menuju warung yang dimaksud dan sesampainya disana pintu warung dalam keadaan tertutup. Saksi SYARIFUL berteman mengetuk pintu dan dibukakan oleh Saksi MURNIATI Als. ATI dan setelah ditanya oleh saksi SYARIFUL berteman, saksi MURNIATI menunjukkan salah satu kamar yang saat itu sedang dalam keadaan terkunci dan setelah diketuk kemudian terdakwa keluar dari kamar dan selanjutnya terdakwa diamankan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan bong bong penghisap yang terbuat dari botol kecil yang tersambung dengan satu buah kaca pireks yang masih terdapat endapan yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan dibawah kasur yang ada dilantai kamar tersebut dan juga ditemukan 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya masih tersambung dengan jarum pengantar api dan 2 (dua) buah pipet warna putih.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratories yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 733/NNF/II/2017 bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0154 gram adalah positif mengandung metamfetamina.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa membenarkan telah ditemukan dilantai kamar bagian sudut kamar bawah kasur yang mana barang buti tersebut adalah diakui sebagai milik dari terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 200.000 dari LILLO (DPO).
- Bahwa setelah dibeli, maka paket shabu tersebut sebagian dimasukkan terdakwa dalam kaca pireks dan sebagian lagi sudah dikonsumsi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa, memilki atau menguasai Narkoba Gol I jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AMIRUDDIN Als. AMIR Bin MUH. TAHIR, pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di dalam warung yang berada di Ds. Minanga Tallu Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, sebagai *Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal dari Saksi SYARIFUL, Saksi HARIANTO MAJID, dan KETUT MUDITHA yang semuanya merupakan Anggota Polres Luwu Utara setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui bahwa disalah satu warung makanan dan minuman dipinggir jalan Ds. Minanga Tallu Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara ada aktifitas mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi SYARIFUL berteman berangkat menuju warung yang dimaksud dan sesampainya disana pintu warung dalam keadaan tertutup. Saksi SYARIFUL berteman mengetuk pintu dan dibuka oleh Saksi MURNIATI Als. ATI dan setelah ditanya oleh saksi SYARIFUL berteman, saksi MURNIATI menunjukkan salah satu kamar yang saat itu sedang dalam keadaan terkunci dan setelah diketuk kemudian terdakwa keluar dari kamar dan selanjutnya terdakwa diamankan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan bong bong penghisap yang terbuat dari botol kecil yang tersambung dengan satu buah kaca pireks yang masih terdapat endapan yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah kasur yang ada dilantai kamar tersebut dan juga ditemukan 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya masih tersambung dengan jarum pengantar api dan 2 (dua) buah pipet warna putih.
- Bahwa saksi MURNIATI sempat mengintip melalui celah-celah papan kamar aktifitas terdakwa yang sementara berada didalam kamar sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut terdakwa membenarkan telah ditemukan dilantai kamar bagian sudut kamar bawah kasur yang mana barang buti tersebut adalah diakui sebagai milik dari terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 200.000 dari LILLO (DPO) yang akan digunakan terdakwa untuk dikonsumsi. Bahwa terdakwa sudah membeli narkotika dari LILLO sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut dibenarkan terdakwa sebagai alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu adalah dengan menyambungkan kaca pireks yang sudah ada shabunya dengan bong bong penghisap, kemudian bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah disambung dengan jarum pengantar api dan asap dari pembakaran tersebut terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
- Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah sekitar 2 (dua) tahun yang mana setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasa hilang capek dan tidak mengantuk.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar No. LAB : 733/NNF/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa Satu (satu) batang pipet kaca kecil (pireks) berisikan kristal bening dengan berat netto 0,154 gram yang diberi nomor barang bukti 1755/2017/NNF, 1 Botol Kaca berisi urine yang diberi label barang bukti 1756/2017/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah yang diberi nomor barang bukti 1757/2017/NNF kesemuanya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYARIFUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat warung milik saksi MURNIATI Alias ATI Bin MUSTARI yang terletak di Dusun Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, saksi bersama dengan Aiptu KETUT MUDHITA dan Bripka HARIANTO MAJID, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang memberitahukan jika telah terjadi penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan menindaklanjuti informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dengan mendatangi warung milik saksi MURNIATI Alias ATI Bin MUSTARI;
- Bahwa benar ketika sampai diwarung milik saksi MURNIATI Alias ATI Bin MUSTARI yang membukakan pintu warung adalah saksi MURNIATI Alias ATI Bin MUSTARI sendiri dan setelah memperkenalkan diri serta menanyakan keberadaan Terdakwa, saksi MURNIATI Alias ATI Bin MUSTARI menunjukkan kamar yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membukakan pintu kamar yang ditempatinya tersebut saksi bersama dengan Aiptu KETUT MUDHITA dan Bripka HARIANTO MAJID langsung mengamankan Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan dimana dari hasil pengeledahan didalam kamar yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Msb



ditempatinya tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kaca pireks yang didalamterdapat endapan yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol kecil, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu ujungnya telah terpasang jarum penghantar api serta 2 (dua) buah pipet warna putih;

- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika sebelum dilakukan penangkapan terhadapnya;
 - Bahwa benar ketika ditanyakan, Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika dan Terdakwa sepengetahuan saksi pekerjaannya adalah sopir truk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. HERIANTO MAJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat warung milik saksi MURNIATI Alias ATI Bin MUSTARI yang terletak di Dusun Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, saksi bersama dengan Aiptu KETUT MUDHITA dan Briпка SYARIFUL, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang memberitahukan jika telah terjadi penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan menindaklanjuti informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dengan mendatangi warung milik saksi MURNIATI Alias ATI Bin MUSTARI;
- Bahwa benar ketika sampai diwarung milik saksi MURNIATI Alias ATI Bin MUSTARI yang membukakan pintu warung adalah saksi MURNIATI Alias ATI Bin MUSTARI sendiri dan setelah memperkenalkan diri serta menanyakan keberadaan Terdakwa, saksi MURNIATI Alias ATI Bin MUSTARI menunjukkan kamar yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membukakan pintu kamar yang ditempatinya tersebut saksi bersama dengan Aiptu KETUT MUDHITA dan Briпка SYARIFUL langsung mengamankan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dimana dari hasil penggeledahan didalam kamar yang ditempatinya tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kaca pireks yang didalamterdapat endapan yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong penghisap yang



terbuat dari botol kecil, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu ujungnya telah terpasang jarum penghantar api serta 2 (dua) buah pipet warna putih;

- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika sebelum dilakukan penangkapan terhadapnya;
 - Bahwa benar ketika ditanyakan, Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika dan Terdakwa sepengetahuan saksi pekerjaannya adalah sopir truk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. MURNIATI Alias ATI Bin MUSTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat warung milik saksi yang terletak di Dusun Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, saksi SYARIFUL dan saksi HERIANTO MAJID serta 1 (satu) orang lagi rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa ditangkap namun setelah dilakukan pengeledahan dikamar yang ditempati Terdakwa saksi baru mengetahui jika Terdakwa ditangkap karena diduga telah menggunakan narkotika;
 - Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan dikamar yang ditempati Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kaca pireks yang didalam terdapat endapan yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol kecil, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu ujungnya telah terpasang jarum penghantar api serta 2 (dua) buah pipet warna putih;
 - Bahwa dari anggota polisi yang melakukan penangkapan, saksi juga mengetahui jika barang bukti yang ditemukan dikamar yang Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat warung milik saksi MURNIATI Alias ATI Bin MUSTARI yang terletak di Dusun Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, saksi HERIANTO MAJID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi SYARIFUL dan Aiptu KETUT MUDHITA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat saksi HERIANTO MAJID bersama dengan saksi SYARIFUL dan Aiptu KETUT MUDHITA melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dalam kamar yang Terdakwa tempati barang bukti berupa : 1 (satu) kaca pireks yang didalam terdapat endapan yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol kecil, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu ujungnya telah terpasang jarum penghantar api serta 2 (dua) buah pipet warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa dimana untuk barang bukti berupa endapan serbuk putih yang diduga narkotika dalam kaca pireks yang ditemukan adalah sisa dari narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 dengan cara membeli seharga Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) dari lelaki LALLO yang beralamat di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari lelaki LALLO tersebut dalam perjalanan ke Masamba ketika berada di daerah Luwu, Terdakwa telah memasukkannya kedalam kaca pirek dan Telah Terdakwa gunakan sebagian sehingga yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah sisa dari pemakaian pada hari sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut selain tidak memiliki ijin dari yang berwenang, Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan yang berdasarkan resep dokter dapat menggunakan narkotika;
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai sopir truk dan keberadaan Terdakwa diwarung milik saksi MURNIATI Alias ATI Bin MUSTARI pada malam kejadiannya awalnya hanya untuk singgah meminum kopi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pireks (kaca kecil) yang masih terdapat endapan yang diduga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol kecil;
3. 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya tersambung jarum penghantar api;
4. 2 (dua) buah pipet warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 733/NNF/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh : oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si M.Si, USMAN, S.Si, dan SOEBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/oireks berisikan kristal bening dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0154 gram, demikian pula urine dan darah atas nama Terdakwa positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat warung milik saksi MURNIATI Alias ATI Bin MUSTARI yang terletak di Dusun Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, saksi HERIANTO MAJID bersama dengan saksi SYARIFUL dan Aiptu KETUT MUDHITA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat saksi HERIANTO MAJID bersama dengan saksi SYARIFUL dan Aiptu KETUT MUDHITA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dalam kamar yang Terdakwa tempati barang bukti berupa : 1 (satu) kaca pireks yang didalamterdapat endapan yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol kecil, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu ujungnya telah terpasang jarum penghantar api serta 2 (dua) buah pipet warna putih;
- Bahwa benar barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa dimana untuk barang bukti berupa endapan serbuk putih yang diduga narkotika dalam kaca pireks yang ditemukan adalah sisa dari narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 dengan cara membeli seharga Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) dari lelaki LALLO yang beralamat di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari lelaki LALLO tersebut dalam perjalanan ke Masamba ketika berada di daerah Luwu, Terdakwa telah memasukkannya kedalam kaca pirek dan Telah Terdakwa gunakan sebagian sehingga yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah sisa dari pemakaian pada hari sebelumnya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 733/NNF/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh : oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si M.Si, USMAN, S.Si, dan SOEBONO SOEKIMAN, barang bukti berupa endapan kristal bening yang dalam kaca pireks yang ditemukan didalam kamar yang ditempati Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;
- Bahwa benar untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut selain tidak memiliki ijin dari yang berwenang, Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan yang berdasarkan resep dokter dapat menggunakan narkotika;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan juga memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum memilih langsung untuk membuktikan dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalaguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AMIRUDDIN Als AMIR Bin MUH. TAHIR yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Unsur Penyalaguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalagunakan atau penyalaguna narkotika sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah yang dimaksud "tanpa hak" ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" ialah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkanyang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang telah menyalagunakan/penyalaguna narkotika bagi diri sendiri, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 23.30 Wita bertempat warung milik saksi MURNIATI Alias ATI Bin MUSTARI yang terletak di Dusun Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, saksi HERIANTO MAJID bersama dengan saksi SYARIFUL dan Aiptu KETUT MUDHITA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi HERIANTO MAJID bersama dengan saksi SYARIFUL dan Aiptu KETUT MUDHITA melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dalam kamar yang Terdakwa tempati barang bukti berupa : 1 (satu) kaca pireks yang didalamterdapat endapan yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol kecil, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu ujungnya telah terpasang jarum penghantar api serta 2 (dua) buah pipet warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa dimana untuk barang bukti berupa endapan serbuk putih yang diduga narkotika dalam kaca pireks yang ditemukan adalah sisa dari narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 dengan cara membeli seharga Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) dari lelaki LALLO yang beralamat di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari lelaki LALLO tersebut dalam perjalanan ke Masamba ketika berada di daerah Luwu, Terdakwa telah memasukkannya kedalam kaca perek dan Telah Terdakwa gunakan sebagian sehingga yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah sisa dari pemakaian pada hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 733/NNF/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh : oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si M.Si, USMAN, S.Si, dan SOEBONO SOEKIMAN, telah pula diperoleh fakta yuridis bahwa barang bukti berupa endapan kristal bening yang terdapat dalam kaca pireks yang ditemukan didalam kamar yang ditempati Terdakwa demikian pula urine dan darah atas nama Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yuridis diatas maka perbuatan Terdakwa yang telah memperoleh narkotika dari lelaki LALLO dengan cara membeli selanjutnya narkotika tersebut telah digunakannya sendiri secara tanpa hak karena tidak memiliki kewenangan/ijin untuk itu dan selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya fakta jika Terdakwa dalam menggunakan narkotika tersebut sebagai pecandu ataupun sebagai korban penyalaguna narkotika sebagaimana ketentuan pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah membuktikan jika Terdakwa telah menyalagunakan narkotika bagi dirinya sendiri sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba yang saat ini dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang efeknya dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) buah pireks (kaca kecil) yang masih terdapat endapan yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol kecil;
- 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya tersambung jarum penghantar api;
- 2 (dua) buah pipet warna putih;

karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut keberadaannya pada Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak serta merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN Als AMIR Bin MUH. TAHIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pireks (kaca kecil) yang masih terdapat endapan yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol kecil;
- 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya tersambung jarum penghantar api;
- 2 (dua) buah pipet warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, EVI FITRIAWATI, SH.MH dan M. SYARIF.S, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu JAWARUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh MAYORUDDIN FEBRI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

EVI FITRIAWATI, SH

Ttd.

M. SYARIF.S, SH.MH

Hakim Ketua,

Ttd.

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

JAWARUDDIN, SH